

## BAB VI

### KESIMPULAN

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada penjelasan dan temuan data di lapangan, penulis menyimpulkan:

Peningkatan angka intoleransi, indeks demokrasi di bidang kebebasan sipil dari beberapa lembaga survei lokal dan nasional di Sumbar dan Kota Padang yang secara negatif. Salah satunya dipengaruhi oleh masih berlakunya kebijakan-kebijakan bernuansa agama di Sumbar dan Kota Padang. Kondisi tersebut mempengaruhi pada pemenuhan hak-hak kelompok minoritas dalam hal ini nonmuslim Kota Padang selaku ibu kota.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kebijakan bernuansa Syariah di Kota Padang bagi pemenuhan hak-hak kelompok minoritas agama di Kota Padang. Dari persektif HAM, kebijakan bernuansa Syariah tidak sensitif terhadap hak kelompok minoritas agama non muslim ketika penerapan kebijakan tersebut terjadi pengabaian terhadap hak minoritas.

Berdasarkan pada konsep Pemenuhan Hak minoritas menurut PBB, kehadiran kebijakan bernuansa Syariah tersebut berdampak pada tidak terpenuhinya hak bagi minoritas baik itu secara setara maupun adil pada kehadirannya, pada praktiknya kebijakan tersebut menimbulkan eksese dan praktik diskriminasi. Terdapat penolakan-penolakan dari kalangan minoritas agama dalam praktiknya, Kalangan nonmuslim yang cenderung menerima dan pasrah akan pemberlakuan tersebut dan terpaksa menyesuaikan dengan keadaan dimaknai

bukan berarti menyetujui dengan eksistensi kebijakan tersebut tetapi lebih condong kearah tidak setuju adanya kebijakan tersebut namun demi kelangsungan memperoleh ruang publik contohnya sekolah maka dengan berat hati ikut menjalankan berbagai aturan himbauan dan kebijakan yang mengikat menghindari munculnya masalah.

Beberapa wujud upaya yang dilakukan kelompok minoritas disamping lebih memilih alterantif-alternatif lain juga masih adanya resistensi dan perlawanan namun tidak mampu merubah sistem yang berarti. Munculnya proses pembiasaan bagi nonmuslim justru muncul sebagai wujud menyeragamkan. Pada level penyeragaman dan pembiasaan kebijakan bernuansa Syariah hak kelompok nonmuslim yang terusiik ialah terbatasnya ruang gerak untuk menikmati kebijakan yang inklusif di ruang publik. Disamping hal tersebut, diperparah pada hak pendidikan agama serta ruang publik yang terenggut dan tidak diberikan secara adil dan setara menyangkut pada pemenuhan hak untuk setara dan non-diskriminasi belum tercapai. Dari persektif HAM, kebijakan bernuansa Syariah tidak sensitif terhadap hak kelompok minoritas agama non muslim ketika penerapan terjadi pengabaian. Berdasarkan pada konsep Pemenuhan Hak minortias menurut PBB, kehadiran kebijakan bernuansa Syariah tersebut berdampak pada tidak terpenuhinya hak bagi minoritas baik itu secara setara maupun adil pada kehadirannya. Penerimaan yang dimaknai dalam implementasi dan keberadaan kebijakan bernuansa syariah bagi nonmuslim tetap dipandang secara perspektif HAM sebagai wujud pelanggaran HAM karena ketika adanya keterbatasan gerak dan ruang baik secara sadar maupun tidak disadari oleh kelompok minoritas

bersangkutan. Meskipun secara kewarganegaraan kelompok agama-agama Minoritas yang ada di Padang sudah diakui negara secara resmi namun pada hal-hal dasar dalam pemenuhan hak mereka belum diberikan secara maksimal. Disamping kenyataan bahwa masih banyak *pemenuhan hak-hak mendasar bagi minoritas belum terdistribusikan secara adil dan merata* seperti semakin sulit izin mendirikan rumah ibadah pada kondisi perkembangan jumlah umat yang tidak mencukupi dalam proporsi rumah ibadah yang telah ada di Kota Padang. Fakta lain ialah belum terwakilinya suara minoritas secara partisipatif disegala sisi baik secara kuantitas yang mewakili maupun secara kualitas suara dan keluh kesahnya yang terwakili.

Beberapa faktor yang menyebabkan persoalan HAM kelompok Minoritas nonmuslim di Kota Padang ialah *Pertama*, Posisi non muslim yang tak dominan dan kecenderungan tidak mampu merubah sistem yang sudah mapan. *Kedua*, penguatan favoritisme keagamaan mayoritas semakin mendegradasi posisi kelompok minoritas dalam ruang publik. *Ketiga*, suara minoritas belum terepresentasi secara maksimal dalam proses legislasi. *Ke empat* peran elit/pemerintah sebagai wujud dari kehadiran negara. Negara seringkali tidak hadir dalam posisinya menampung kepentingan dan memenuhi serta menghormati hak kelompok minoritas. Posisi negara yang harusnya berperan aktif justru pada kenyataannya bersifat pasif dikarenakan melakukan pembiasaan dan tidak melakukan tindakan afirmatif untuk memenuhi pengaturan khusus dan berbeda.

Kebijakan bernuansa Syariah dari perspektif hukum dan ketatanegaraan dinilai sebaiknya dihapus atau direvisi karena tidak bersifat inklusif dan hingga hari ini

menimbulkan kebingungan bagi kelompok nonmuslim dalam penafsirannya yang tidak tegas. Peran pemerintah sangat riskan dalam mengeluarkan kebijakan maupun tindakan yang menyangkut kepentingan umum dan di ruang publik agar dalam proses implementasinya tidak merugikan kelompok yang berjumlah minoritas dan hak-haknya terdegradasi karena minimnya sosialisasi dari pemerintah.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas dan dari hasil temuan yang peneliti raih mengenai dampak kebijakan bernuansa Syariah bagi pemenuhan hak kelompok minoritas di Kota Padang dalam hal ini kelompok non muslim, oleh sebab itu penulis memiliki beberapa saran baik itu secara teoritik maupun praktik:

### **6.2.1 Saran Teoritik**

1. Kajian mengenai pemenuhan hak-hak minoritas masih perlu dibahas selama sautu bangsa terdiri atau berasal dari multi etnis, suku, bahasa, bangsa dan agama secara lebih komprehensif dan mendalam serta berkaitan untuk mengetahui sejauh mana suatu produk kebijakan bagi pemenuhan, perlindungan serta pemajuan kelompok minoritas atau malah sebaliknya menentukan perkembangan demokrasi yang paling dasar yakni Hak Asasi Manusia untuk memetakan potensi masalah yang dapat muncul.
2. Untuk penelitian Selanjutnya dapat menggali lebih jauh perihal Kelompok Minoritas tak terbatas pada agama, namun pada makna Minoritas yang lebih luas dengan konsep dan teori HAM dan teori-teori yang lain dalam hal Pengayaan.

### 6.2.2 Saran Praktis

Untuk meningkatkan citra atas nilai demokrasi, toleransi dan kerukunan umat beragama, keberadaan kebijakan-kebijakan bernuansa Syariah sebaiknya direvisi dan dikaji ulang untuk memperbaiki citra demokrasi di Kota Padang khususnya sebagai ibu kota provinsi. Dilain sisi pemerintah harus lebih memperhatikan proses legislasi suatu kebijakan agar bersifat inklusif dan tidak merugikan kelompok manapun dan sensitif terhadap pemenuhan Hak semua golongan. Pendidikan HAM disegala elemen sangat penting menjadi prioritas disamping terus mendorong program PBM untuk mendidik masyarakat mengenai peningkatan rasa toleransi dan kerukunan umat beragama. serta menerapkan *early warning system* agar menghindari timbulnya konflik yang walaupun masih bersifat laten dikemudian hari disebabkan karena persinggungan-persinggungan di ranah isu agama yang sensitif dan riskan diperdebatkan beberapa Tahun belakangan ini. Dalam melakukan proses legislasi sautu kebijakan dari proses perumusan hingga tahap evaluasi meskipun merupakan produk kebijakan tersebut sudah ada sejak lama hendaknya pemerintah harus lebih mempertimbangkan dan mensosialisasikan suatu kebijakan agar masyarakat luas dapat menilai bagaimana dampak yang diterima oleh khalayak umum dan mempertimbangkan aspek pemenuhan hak semua kelompok agar tidak ada yang merasa terdiskriminasi.